

Analisis Implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012

Miftahul Jannah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura

Abstrak

Penelitian dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau literatur, studi dokumentasi dan wawancara, dengan alat analisis data yaitu Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, dan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial menjadi lebih baik yaitu pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilakukan dengan lebih selektif, mengoptimalkan SDM yang ada, melakukan pengolahan data secara komputerisasi, dan meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

Kata Kunci: hibah, bantuan sosial, apbd

1. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah sebagai bentuk pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Beberapa permasalahan yang muncul terkait belanja hibah dan bantuan sosial yaitu tidak ada peraturan yang mendefinisikan dengan jelas mengenai hibah dan bantuan sosial. Terdapat beragam contoh aktivitas yang dikategorikan sebagai belanja hibah dan bantuan sosial tetapi dianggarkan dalam belanja non hibah dan bantuan sosial atau sebaliknya. Permasalahan lainnya yaitu belum ada peraturan mengenai kriteria dan syarat penerima hibah dan bantuan sosial. Sehingga menyebabkan hibah dan bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah daerah tidak tepat sasaran.

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, maka perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengatur bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selaku Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 yang didasarkan pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, maka dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2012 sudah harus berpedoman pada peraturan tersebut. Khusus untuk belanja bantuan sosial juga di atur dalam Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Buletin teknis ini diperlukan untuk memberikan panduan, menyelaraskan persepsi dan menghapus berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja bantuan sosial.

Sesuai latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2012 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011, dan Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial ?

2. Landasan Teori

2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (1995) (dalam Abdul Halim, 2007:23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian keuangan daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

b. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2007:27): “manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut”.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005: “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

c. Pejabat yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus merupakan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Biro/Bagian keuangan) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD).
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)
7. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD
8. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

d. Tugas Pengelola Keuangan Daerah

Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tugas Pengelola Keuangan Daerah adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

2.2. Hibah

a. Pengertian Hibah

Menurut *General Financial Statistics (GFS)* (dalam Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010:77): “hibah (*grants*) merupakan pemberian yang sifatnya tidak wajib yang dilakukan oleh satu unit pemerintahan satu pada unit pemerintahan lain atau organisasi internasional dalam bentuk *capital* atau *current*”.

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Hibah adalah: “pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.

b. Penerima Hibah

Dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hibah dapat diberikan kepada :

1. Pemerintah
2. Perusahaan daerah

3. Masyarakat
4. Organisasi kemasyarakatan

c. Persyaratan Penerima Hibah

Persyaratan penerima hibah adalah :

- 1) Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya; dan
 - c. mempunyai program dan kegiatan yang jelas dalam menunjang program pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. memiliki kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan akte pendirian dan/atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang;
 - d. mempunyai sekretariat tetap dan jelas;
 - e. mempunyai program dan kegiatan yang jelas yang menunjang program pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

2.3. Penganggaran Hibah

Tata cara penganggaran hibah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 yaitu:

- a. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.
- b. Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal.
- c. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran meliputi:

- a. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- b. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

2.4. Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan hibah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 yaitu :

- a. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- b. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Selanjutnya setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD, untuk hibah berupa uang oleh PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang. Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Untuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 menjelaskan tentang tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah, yaitu :

- a. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- b. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;
- c. NPHD; dan
- d. berita acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

2.5. Bantuan Sosial

a. Pengertian Bantuan Sosial

Menurut *General Financial Statistics (GFS)* (dalam Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010:77): “Bantuan sosial (*social benefits*) merupakan pemberian uang atau barang untuk melindungi suatu populasi atau segmen tertentu dari permasalahan resiko sosial (*social risk*). Resiko sosial (*social risk*) adalah kejadian atau keadaan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah: “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

b. Penerima Bantuan Sosial

Pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 disebutkan bahwa anggota/kelompok masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial meliputi:

- 1) individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- 2) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial seperti:
 - a. bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa;
 - b. bidang keagamaan, antara lain pesantren, sekolah minggu, bina iman dan sejenis;
 - c. bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak telantar dan putus sekolah.

c. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) Selektif.
- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan.
- 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 4) Sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Rehabilitasi sosial
 - b. Perlindungan sosial
 - c. Pemberdayaan sosial
 - d. Jaminan sosial
 - e. Penanggulangan kemiskinan
 - f. Penanggulangan bencana

2.6. Penganggaran Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran bantuan sosial dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 yaitu :

- a. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.
- b. Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis tersebut.
- c. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran, meliputi:

- a. Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- b. Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD

2.7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

Dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 dijelaskan terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial, yaitu :

- a. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- b. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Penyaluran/ penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati.

2.8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 yaitu :

- a. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- b. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan
- c. berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

2.9. Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 menjelaskan bahwa SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.10. Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

Dalam Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial menjelaskan beberapa ketentuan terkait dengan pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan belanja bantuan sosial, yaitu:

a. Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

b. Pengukuran

Belanja bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial

dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, yaitu persediaan disajikan sebesar:

1. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
3. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
3. Disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan. Disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima.
4. Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Metode Penelitian

3.1. Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan karakter subjek ataupun objek penelitian secara terperinci dan sistematis.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan atau Literatur

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti untuk dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian.

c. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait mengenai data dan fakta yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.

3.3. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal-pasal di dalam peraturan tersebut digunakan untuk menjawab masalah mengenai pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2012.

b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal-pasal di dalam peraturan tersebut digunakan untuk menjawab masalah mengenai pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2012.

c. Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

Penjelasan yang terdapat dalam Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

tahun anggaran 2012 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terdapat dalam buletin teknis tersebut.

d. Hasil wawancara

Hasil wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang sebenarnya terjadi di lapangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial.

4. Hasil Penelitian

4.1. Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

4.2. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya proses pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial telah berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Penganggaran

a. Penganggaran Hibah

Tahapan awal proses penganggaran hibah yaitu pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati. Selanjutnya Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal hibah tersebut.

Kemudian kepala SKPD terkait akan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD yang telah disetujui oleh bupati menjadi dasar

pencantuman plafon anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS baik anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD yang menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran Bantuan Sosial Tahapan awal proses penganggaran bantuan sosial yaitu anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati. Selanjutnya Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis tersebut.

Kemudian kepala SKPD terkait akan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD yang telah disetujui oleh bupati menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS baik anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD yang menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan

- a. Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD dan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD. Bupati menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yaitu hibah berupa uang oleh PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang.

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD. Daftar penerima hibah yang telah ditetapkan ini menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah yang dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD dan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD. Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati tersebut.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Untuk Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi: a) usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b) Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang; c) NPHD; d) Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan f) Bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang atau jasa meliputi: a) usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati; b) keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang atau jasa; c) NPHD; dan d) Berita acara serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a) laporan penggunaan hibah; b) surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang

diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.

b. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Untuk Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi: a) usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; b) keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c) pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d) bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi: a) usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati; b) keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan c) Berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: a) laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

4) Monitoring dan Evaluasi

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3. Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis wawancara dengan melakukan komunikasi timbal balik secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini peneliti hanya melakukan wawancara dengan meminta penjelasan terkait pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai dari tahap penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi.

SKPD yang diberikan kewenangan untuk mengelola hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2012 yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2012 hanya empat SKPD yang dapat melaksanakan yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan; Dinas Perikanan dan Kelautan. Peneliti melakukan wawancara pada dua SKPD terkait untuk mengetahui bagaimana gambaran umum proses pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

5. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Pada dasarnya pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari proses penganggaran sampai monitoring dan evaluasi telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun tetap saja terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut antara lain :

1. Anggaran yang tersedia untuk belanja hibah dan bantuan sosial belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon. Karena keterbatasan anggaran tersebut jadi tidak semua proposal/usulan yang diajukan dapat dipenuhi pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam hal ini pemohon harus menunggu kapan usulan/proposal yang diajukan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Sehingga hibah dan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dirasakan belum memberi kontribusi yang maksimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada saat ini masih terbatas jumlahnya. Pada beberapa SKPD belum ada petugas khusus di lapangan yang dapat membantu dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial. Jadi dalam pembagian tugasnya belum bisa dilaksanakan dengan baik, beberapa pekerjaan bisa dibebankan kepada satu orang sehingga penerapan "*the right man on the right place*" belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
3. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Mengingat letak geografis Kabupaten Kubu Raya yang secara umum dipisahkan oleh perairan maka hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial. Padahal dalam pelaksanaannya pemerintah harus melakukan kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kegiatan lainnya ke daerah-daerah yang mendapat bantuan. Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana pemanfaatan bantuan yang diberikan. Sehingga dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini belum

seungguhnya dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

4. Belum adanya pengolahan data secara komputerisasi sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penganggaran dan pemberian bantuan secara berturut-turut setiap tahun anggaran pada suatu objek sasaran.
5. Kecenderungan dari masyarakat yang mengajukan proposal/usulan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal dalam pelaksanaannya hibah maupun bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat, oleh karenanya bantuan yang diberikan tidak bersifat terus menerus dan tidak mengikat, serta dilakukan secara selektif. Hal ini diharapkan agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecenderungan dari masyarakat inilah yang membuat proposal/usulan yang diajukan tidak dapat dipenuhi dengan anggaran yang tersedia karena banyaknya pemohon.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat dirangkum dalam tabel berikut ini :

No.	Peraturan / Ketentuan	Permendagri	Perbup	Bultek
1	Usulan/proposal yang diajukan harus dalam bentuk tertulis	v	v	x
2	Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal	v	v	x
3	Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada bupati melalui TAPD dan TAPD memberikan pertimbangan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah	v	v	x
4	Rekomendasi kepala SKPD dan	v	v	x

	pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS			
5	Hibah dan bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan yang berupa barang/ jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD	v	v	x
6	RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dan bantuan sosial dalam APBD	v	v	x
7	Pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosial berupa uang berdasarkan DPA-PPKD dan yang berupa barang/ jasa berdasarkan DPA-SKPD	v	v	x
8	Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD	v	v	x
9	Bupati menunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani NPHD untuk hibah berupa uang oleh PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh SKPD terkait	v	v	x
10	Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang/jasa dengan keputusan bupati	v	v	x
11	a. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung	v	v	x
	b. Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan	v	v	v

	mekanisme pembayaran langsung			
12	a. Pemberian hibah berupa barang diberikan dalam bentuk barang	x	x	x
	b. Pemberian bantuan sosial berupa barang diberikan dalam bentuk barang	x	x	v
13	Penerima menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial kepada bupati, untuk yang berupa uang melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait dan yang berupa barang/jasa melalui SKPD terkait.	v	v	x
14	Hibah dan bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan	v	v	x
15	Hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah atau bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait	v	v	x
16	Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah, untuk hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca	v	v	x
17	Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah, untuk bantuan sosial berupa	v	v	v

	barang yang belum diserahkan kepada penerima sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca			
18	SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial dan hasilnya disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan	v	v	x

5. Kesimpulan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara umum telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 tahun 2011 dan Buletin Teknis Nomor 10.
2. Berdasarkan hasil analisis wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen pendukung, maka dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah :
 - a. Anggaran yang tersedia untuk belanja hibah dan bantuan sosial belum bisa mencukupi semua proposal/usulan yang diajukan oleh pemohon pada tahun anggaran bersangkutan.
 - b. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki *skill* sesuai kebutuhan, sehingga penerapan "*the right man on the right place*" belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
 - c. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara umum masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - d. Pengolahan data masih dilakukan secara manual sehingga menyulitkan pemerintah melakukan verifikasi secara selektif terhadap proposal/usulan yang diajukan
 - e. Animo dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan proposal/usulan yang diajukan setiap tahunnya sangat banyak padahal bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan dalam rangka menggali potensi swadaya dan kemandirian masyarakat.

5.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebaiknya dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial harus selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
2. Dalam rangka untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial maka sebaiknya perlu dilakukan hal sebagai berikut :
 - a. Pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilakukan dengan lebih selektif dengan memperhatikan proposal/usulan yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga anggaran yang tersedia dapat direalisasikan dengan tepat sasaran.
 - b. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan cara meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan-pembinaan secara intensif.
 - c. Melakukan pengolahan data secara komputerisasi untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan verifikasi terhadap proposal/usulan yang diajukan.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu ditingkatkan agar hibah dan bantuan sosial yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Buku 1 Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah